



# **BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
(UPT) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR (SATUAN PNF SKB)  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bengkulu Tengah.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar



Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

- 13 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1453 Tahun 2016;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (UPT) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SATUAN PNF SKB) KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah urusan yang bertanggungjawab melaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan PNF-SKB kabupaten adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Nonformal.



8. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bengkulu Tengah.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
10. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan nonformal serta pengabdian masyarakat.

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**  
**Pasal 2**

- (1) Alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi Satuan Pendidikan Nonformal dengan nama Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
  - c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
  - d. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
  - e. Wakil Kepala Urusan Pengabdian;
  - f. Kelompok Tenaga Fungsional Pamong Belajar; dan
  - g. Dewan Penyantun.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala**  
**Pasal 4**

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - b. melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - c. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
  - d. melakukan pendampingan bagi Satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - e. membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat ;
  - f. pengkajian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - g. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - h. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - i. melaksanakan pengabdian masyarakat pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
  - j. memberikan layanan informasi kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan Masyarakat;
  - k. pengintegrasian dan penyingkronisasian kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan satuan pendidikan nonformal;
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah.



**Bagian Kedua**  
**Kepala Urusan Tata Usaha**  
**Pasal 5**

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas urusan tata usaha;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja Satuan PNF-SKB;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satuan PNF-SKB;
  - e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Satuan PNF-SKB;
  - f. pelaksanaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
  - g. pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan Satuan PNF-SKB;
  - h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan;
  - i. pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan;
  - j. pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan Satuan PNF-SKB;
  - k. pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan Satuan PNF-SKB;
  - l. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Satuan PNF-SKB;
  - m. pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Satuan PNF-SKB;
  - n. pelaksanaan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Satuan PNF-SKB;



- o. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dan urusan tata usaha;
- p. pelaksanaan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan Satuan PNF-SKB
- q. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

**Bagian ketiga**  
**Wakil Kepala Bidang Pembelajaran**  
**Pasal 6**

- (1) Wakil Kepala Bidang Pembelajaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan Bidang Pembelajaran;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Bidang Pembelajaran menyelenggarakan fungsi;
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pembelajaran;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional;
  - c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan bidang pembelajaran;
  - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi data dan informasi pelaksanaan bidang pembelajaran;
  - e. pelaksanaan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan bidang pembelajaran;
  - f. pelaksanaan koordinasi pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembelajaran;
  - g. pelaksanaan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembelajaran;
  - h. pelaksanaan pengelolaan informasi, komunikasi dan publikasi serta hubungan masyarakat;
  - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



**Bagian Keempat**  
**Wakil Kepala Bidang Pembinaan**  
**Pasal 7**

- (1) Wakil Kepala Bidang Pembinaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan Bidang Pembinaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
  - c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan bidang pembinaan;
  - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi data dan informasi data dan informasi pelaksanaan bidang pembinaan;
  - e. pelaksanaan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan bidang pembinaan;
  - f. pelaksanaan koordinir pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan bidang pembinaan;
  - g. pelaksanaan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembinaan;
  - h. pelaksanaan pengelolaan informasi, komunikasi dan publikasi serta hubungan masyarakat;
  - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kelima**  
**Wakil Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat**  
**Pasal 8**

- (1) Wakil Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan Bidang Pengabdian Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang pengabdian masyarakat;



- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan bidang pengabdian masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi data dan informasi pelaksanaan bidang pengabdian masyarakat;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan bidang pengabdian masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan bidang pengabdian masyarakat;
- g. pelaksanaan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pengabdian masyarakat;
- h. pelaksanaan pengelolaan informasi, komunikasi dan publikasi serta hubungan masyarakat;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keenam**  
**Kelompok Tenaga fungsional Pamong Belajar**  
**Pasal 9**

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan Kelompok Fungsional Pamong Belajar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Tenaga Fungsional Pamong Belajar menyelenggarakan fungsi;
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Kelompok Fungsional Pamong Belajar;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
  - c. pelaksanaan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program PAUD dan DIKMAS;
  - d. pelaksanaan pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
  - e. pelaksanaan administrasi pembelajaran;
  - f. pelaksanaan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
  - g. pelaksanaan evaluasi pembelajaran;



- h. pelaksanaan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan DIKMAS;
- i. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketujuh**  
**Dewan Penyantun**  
**Pasal 10**

- (1) Dewan Penyantun sebagai mitra Satuan PNF-SKB dalam merancang, melaksanakan dan tindaklanjut pengelolaan Satuan PNF-SKB.
- (2) Pembentukan Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (Himpani/IGTK), Dewan Pendidikan, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) dan Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI).
- (3) Dewan Penyantun Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. Membantu mencari peluang-peluang bagi program di SKB;
  - b. Memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program SKB;
  - c. Membantu SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik;
  - d. Memberi saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKB sekaligus meningkatkan peran SKB;
  - e. Memberikan pendampingan bagi SKB dalam melaksanakan tugas; dan
  - f. Memberikan solusi apabila SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas.

**BAB IV**  
**JABATAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**Pasal 11**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten (Satuan PNF-SKB) merupakan pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.



- (3) Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) merupakan pamong belajar yang ditunjuk oleh Kepala Satuan PNF-SKB berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten merupakan pejabat fungsional pamong belajar.

**Pasal 12**  
**Ketenagaan**

Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai tenaga Administrasi dan tenaga Fungsional (Pamong Belajar).

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF- SKB) Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai pelaksana program pendidikan nonformal yang mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh wakil kepala bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten, baik secara teknis operasional maupun teknis administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Staf dan Pamong Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan



Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten, Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

**Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 14**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten wajib memenuhi perintah, petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Hak Mewakili  
Pasal 15**

Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seorang pelaksana tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten.



**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 16**

Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkungan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 17**

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 18**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT-SKB) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terlaksananya alih fungsi menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT-SKB) tetap menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) sampai terlaksananya alih fungsi dari UPT-SKB definitif menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 15 April 2017

↓ **BUPATI BENGKULU TENGAH,**

  
f. **H. FERRY RAMLI** f

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 15 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

  
f **MUZAKIR HAMIDI**


**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR**

10  
.....



Lampiran Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 10 Tahun 2017  
Tanggal : 15 April 2017

**BAGAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**



**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

  
f H. FERRY RAMLI f